



PUTUSAN

No. 935 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NGATMO Bin TAMSI;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tgl. lahir : 10 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandungrejo RT.13/RW.07,
Kecamatan Ngasem, Kabupaten
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012;
- 3 Penangguhan penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena
didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ngatmo Bin Tamsi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.935 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, atau karena pencariannya, atau karena mendapat upah untuk itu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 30 April 2008 berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 141/334/KEP/412.11/2008 tanggal 30 April 2008, telah diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 141/18/KEP/412.13/2010 tanggal 15 Juli 2010, pada hari dan waktu tersebut diatas Terdakwa telah diundang oleh saksi Drs. Bambang Waluy, M.si., selaku Camat Ngasem untuk menghadiri serah terima jabatan dari Terdakwa kepada saksi Jaelani, SH. selaku Pj Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 141/25/KEP/412.13/2010 tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadiri acara tersebut dan tidak menyerahkan barang-barang inventaris Desa Bandungrejo yang masih disimpan Terdakwa meskipun Terdakwa sudah diberitahu baik secara lisan maupun diundang secara resmi oleh saksi Jaelani SH., sebagai Pj Kepala Desa Bandungrejo untuk penyerahan barang-barang inventaris tersebut;
- Bahwa karena kepentingan masyarakat menjadi tidak dapat terlayani maka Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan telah disita dari Terdakwa, 1 Stempel jabatan Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, 1 buah buku B 1 Desa, 3 buah buku C Desa, 2 buah buku bantu Desa, 1 buah buku ricik tanah Desa, 3 buah buku pengelompokan kepemilikan tanah Desa, 1 unit sepeda motor Honda Win No. Pol S-9922 AA dan STNK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana;

Subsida ;

Bahwa Terdakwa Ngatmo Bin Tamsi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 14 1 A 8/KEP/412.13/201 0 tanggal 15 Juli 2010, pada hari dan waktu tersebut diatas telah diundang oleh saksi Drs. Bambang Waluyo, M.si., selaku Camat Ngasem untuk menghadiri serah terima jabatan dari Terdakwa kepada saksi Jaelani, SH. selaku Pj Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 141/25/KEP/412.13/2010 tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadiri acara tersebut dan tidak menyerahkan barang-barang inventaris Desa Bandungrejo yang masih disimpan Terdakwa meskipun Terdakwa sudah diberitahu baik secara lisan maupun diundang secara resmi oleh saksi Jaelani SH sebagai Pj Kepala Desa Bandungrejo untuk penyerahan barang-barang inventaris tersebut;
- Bahwa karena kepentingan masyarakat menjadi tidak dapat terlayani maka Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan telah disita dari Terdakwa, 1 stempel jabatan Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, 1 buah buku B 1 Desa, 3 buah buku C Desa, 2 buah buku bantu Desa, 1 buah buku ricik tanah Desa, 3 buah buku pengelompokan kepemilikan tanah Desa, 1 unit sepeda motor Honda Win No. Pol S-9922 AA dan STNK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 27 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NGATMO BIN TAMSI terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.935 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah Terdakwa kembali ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah stempel jabatan Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 ((satu) buah buku BI Desa (buku induk tanah Desa) Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- 3 (tiga) buah buku C Desa (buku nomor urut kepemilikan tanah) Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- 2 (dua) buah buku bantu Desa (buku pencatatan peralihan tanah) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) buah buku ricik tanah Desa (buku verifikasi tanah tahun 2005) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- 3 (tiga) buah buku pengelompokan kepemilikan tanah Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win NO.Pol S-9922-AA beserta STNK;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima memori Jabatan Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Mei 2008;
- 1 (satu) bendel buku memori serah terima jabatan kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kab Bojonegoro tahun 2008;
- Foto copy 1 (satu) bendel buku kekayaan dan inventaris Desa / Kelurahan Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro yang dilegalisir;
- Surat undangan nomor 005/94/412.2009/2010 tanggal 13 Desember 2010;
- Surat undangan nomor 005/98/412.2009/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat undangan nomor 005/94/412.2009/2010 tanggal 17 Desember 2010;
Dikembalikan kepada pemerintahan Desa Bandungrejo melalui Camat Ngasem;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa apabila dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 282/Pid.B/ 2012/ PN.BJN tanggal 25 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NGATMO Bin TAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stempel jabatan Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 ((satu) buah buku BI Desa (buku induk tanah Desa) Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 3 (tiga) buah buku C Desa (buku nomor urut kepemilikan tanah) Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 2 (dua) buah buku bantu Desa (buku pencatatan peralihan tanah) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) buah buku ricik tanah Desa (buku verifikasi tanah tahun 2005) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 3 (tiga) buah buku pengelompokan kepemilikan tanah Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win NO.Pol S-9922-AA beserta STNK;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima memori Jabatan Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Mei 2008;
 - 1 (satu) bendel buku memori serah terima jabatan kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kab Bojonegoro tahun 2008;
 - Foto copy 1 (satu) bendel buku kekayaan dan inventaris Desa / Kelurahan Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro yang dilegalisir;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.935 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat undangan nomor 005/94/412.2009/2010 tanggal 13 Desember 2010;
- Surat undangan nomor 005/98/412.2009/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat undangan nomor 005/94/412.2009/2010 tanggal 17 Desember 2010;
Masing-masing dikembalikan kepada pemerintahan Desa Bandungrejo melalui Camat Ngasem;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 638/PID/ 2012/ PT.Sby tanggal 7 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 282/Pid.B/2012/PN.Bjn., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NGATMO Bin TAMSİ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stempel jabatan Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) buah buku BI Desa (buku induk tanah Desa) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro ;
 - 3 (tiga) buah buku C Desa (buku nomor urut kepemilikan tanah) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 2 (dua) buah buku bantu Desa (buku pencatatan peralihan tanah) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) buah buku ricik tanah Desa (buku verifikasi tanah tahun 2005) Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku pengelompokan kepemilikan tanah Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win No. Pol S-9922-AA beserta STNK;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima memori Jabatan Kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 Mei 2008;
- 1 (satu) bendel buku memori serah terima jabatan kepala Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaen Bojonegoro tahun 2008;
- Foto copy 1 (satu) bendel buku kekayaan dan inventaris Desa / Kelurahan Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro yang dilegalisir;
- Surat undangan nomor 005/94/412.2009/2010 tanggal 13 Desember 2010;
- Surat undangan nomor 005/98/412.2009/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat undangan nomor 005/94/412.2009/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Masing-masing dikembalikan kepada pemerintahan Desa Bandungrejo melalui Camat Ngasem;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 282/Pid.B/2012/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Januari 2013 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.935 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti menyatakan “putusan pengadilan Negeri Bojonegoro telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
- 2 Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
- 3 Bahwa Judex Facti telah tidak cermat serta keliru dengan tidak memperhatikan adanya kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2012 sehingga majelis hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan kontra memori banding dari Terdakwa sehingga bukan berarti sebagai alasan utama untuk mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;
- 4 Bahwa Judex Facti telah keliru dengan pertimbangan hukumnya dimana Terdakwa setelah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dengan SK Bupati Bojonegoro dan telah diangkat pejabat Kepala Desa sebagai penggantinya, nyatanya Terdakwa tetap menguasai barang-barang inventaris Desa dan tidak dikembalikan kepada Desa, sedangkan barang-barang inventaris Desa tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dinyatakan sebagai sebuah Tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, alasan hukumnya adalah :
 - Terkait dengan unsur menguasai di dalam Pasal 374 jo 372 merupakan unsur objektif sehingga perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut



merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan bahwa perbuatan menguasai itu harus sudah terlaksana atau selesai, misalnya barang tersebut telah dijual, ditukar, digadaikan dan sebagainya sebagaimana Arrest HR tanggal 24 Juni 1947, yang menyatakan : “Pada seseorang yang berkewajiban untuk menyimpan sejumlah barang dan kemudian menjualnya, maka perbuatan toeëgening itu terjadi sebelum atau bersamaan dengan dilakukannya perbuatan tersebut”. Arrest HR tanggal 17 Desember 1900, yang menyatakan : “Dengan melakukan perbuatan “menjual”, maka perbuatan “toeëgening” di dalam kejahatan penggelapan telah selesai”;

- Bahwa perbuatan menguasai barang tersebut belumlah selesai (barang masih disimpan/berada di rumah Terdakwa tidak dijual, digadaikan, dsb) tidak dikembalikan ke Desa oleh karena Terdakwa tersangkut masalah pidana korupsi yang sampai saat ini belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian keluar SK Bupati Bojonegoro No. 141/18/KEP/412.13/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang memberhentikan untuk sementara waktu Terdakwa sebagai Kepala Desa Bandungrejo;
- 5 Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Juris harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa menguasai barang inventaris Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dan disimpan dirumahnya yang ada hubungan pekerjaan sebagai Kepala Desa Bandungrejo padahal dengan adanya SK. Bupati Bojonegoro No. 141/18/KEP/412.13/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang telah memberhentikan sementara Terdakwa dari jabatan Kepala Desa Bandungrejo karena tersangkut pidana korupsi;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP dan merupakan tindak pidana;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.935 K/Pid/2013



Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NGATMO Bin TAMSI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.

Ketua :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.935 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)